



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/ 201 / PAUD/PLSPO/KAB/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Pendidikan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467/2009/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembin PKBM antara Dinkes, Denag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ISLAHUL UMMAH" No. B-01/PAUD-Sek/09/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 800/21/PLSPO/WIII/2013 tanggal 01 Oktober 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ISLAHUL UMMAH

Nama Pimpinan : NIA RAMDANIAH M., S.Pd.I

Nama Penyelenggara : YAYASAN PONPES DAN MADRASAH BANI MUTTAQIN

Alamat : Kp. Karamat RT. 01/09 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBEM)

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Remaja dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 18 Desember 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLS PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH (YPPM)

" BANI MUTTAQIN "

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-8762.AH.01.04.Tahun 2011
SKT. Kantor Kesbang Linmas Kab. Cianjur, Nomor : 220/26/Y/2012/Kesbang dan Linmas

Alamat : Kampung Karamat RT : 01/09 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kab. Cianjur Prov. Jabar 43251

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK.01/YPPMBM-Sek/05/2012

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENDIRI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)/KOBER ISLAHUL UMMAH

YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH (YPPM) BANI MUTTAQIN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap bimbingan dan ridha Allah SWT, Dewan Pengurus YAYASAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH (YPPM) BANI MUTTAQIN, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa dengan akan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islahul Ummah, dengan Program Kelompok Bermain, Tahun Ajaran 2012-2013
2. Bahwa untuk maksud butir 1 diatas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Pendiri PAUD tersebut
- Mengingat : 1. Akta Notaris : Ali Maksum, Nomor ; 01, tanggal 10-10-2011, tentang Pendirian Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah (YPPM) Bani Muttaqin
2. Keputusan Menkumham RI, Nomor : AHU-8762.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah (YPPM) BANI MUTTAQIN
3. SKT dari Kesbang Linmas, Nomor ; 220/26/Y/2012/Kesbang dan Linmas, Tahun 2012, tentang keberadaan YPPM Bani Muttaqin
4. Keputusan Ketua YPPM. BANI MUTTAQIN
5. Program Kerja
- Memperhatikan : Hasil Rapat Yayasan Ponpes dan Madrasah (YPPM) BANI MUTTAQIN, pada tanggal 07 Mei 2012 di kantor Yayasan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Tim Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Islahul Ummah, dengan Jenis Kegiatan Kelompok Bermain (KOBER), sebagaimana terlampir
2. Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berdirinya PAUD/Kober Islahul Ummah
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BillahittaufiqWalHidayah

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 07 Mei 2012

YPPM. BANI MUTTAQIN



U. ABDURAHMAN, S.Pd.I